



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 34-P/PM.II-09/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Isep Saepul.
Pangkat/NRP : Kapten Ckm / 2197001380875.
Jabatan : Kaurdal Si Tuud.
Kesatuan : Lafi Puskesad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Patuha No. 35 RT 003/003 Kec. Lengkong Kota Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Isep Saepul, Kapten Ckm NRP 2197001380875 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (dua puluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK ran roda empat Toyota Rush Nopol D 1433 ADS.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 09.50 WIB di Jln Ternate Kota Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id